

REGISTRATION AS A 'LEGAL' CONDITION OF MARRIAGE (A STUDY OF KHOIRUDDIN NASUTION'S THOUGHTS)

Hendri Kori

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
hendrika@uin-suska.ac.id

Husna Farianti Amran

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru, Indonesia
husna.farianti@payungnegeri.ac.id

Abstract

Focus of this research is Khoiruddin Nasution's thoughts on recording as a 'legal' requirement for marriage and methods used in establishing registration as a "legal" condition of marriage. This research is included in the category of character research. Character research is one type of qualitative research. Based on the source of data collection, this research is included in library research. Based on how to process and analyze it, this research is included in qualitative research. The technique data analysis in this research is using descriptive analytic and content analysis method. The resulted of this research that according to Khoiruddin's thought, recording was not only an administrative requirement but also a 'legal' requirement of marriage; record keeping functions as terms of marriage. The reason is the similarity of 'illah (legal cause/ motive) between the registration of marriage and the witness of marriage and walimah. 'Illah from the witness of marriage and walimah that occurred at the time of the Prophet Muhammad SAW is a means of public recognition and guarantee of rights. While the form of recognition and guarantees of rights for now is no longer sufficient only with witnesses and walimah, but written evidence (deed) is required. The method he uses in terms of recording as a condition for 'istinbath' marriage is a holistic thematic method

Keywords: *Khoiruddin Nasution, Recording, Legal Requirements for Marriage*

PENCATATAN SEBAGAI SYARAT 'SAH' PERKAWINAN (TELA'AH TERHADAP PEMIKIRAN KHOIRUDDIN NASUTION)

Hendri Kori

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
hendrika@uin-suska.ac.id

Husna Farianti Amran

Sekolah Tinggi Ilmu Keesehatan Payung Negeri Pekanbaru, Indonesia
husna.farianti@payungnegeri.ac.id

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah pemikiran Khoiruddin Nasution tentang pencatatan sebagai syarat 'sah' perkawinan serta metode yang digunakannya dalam mengistinbâtkan pencatatan sebagai syarat 'sah'. Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian tokoh. Penelitian tokoh merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif (qualitative research). Hakikat studi tokoh adalah kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai seorang tokoh baik sejarah, ide atau gagasan orisinal, serta konteks sosio-historis yang melingkupi sang tokoh yang dikaji. Tujuan kajian tokoh sesungguhnya untuk menemukan sebuah pemahaman yang komprehensif tentang pemikiran, gagasan, konsep dan teori dari seorang tokoh yang dikaji. Berdasarkan sumber perolehan data, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pustaka (library research). Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dan konten analisis. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, bahwa menurut Khoiruddin pencatatan tidak hanya sebatas syarat administratif namun juga sebagai syarat 'sah' perkawinan; pencatatan berfungsi sebagai syarat dan/atau rukun perkawinan. Alasannya adalah adanya kesamaan 'illah (sebab/motif hukum) antara pencatatan nikah dengan saksi pernikahan dan walimah. 'Illah dari saksi nikah dan walimahan yang berlaku dimasa Nabi Muhammad SAW adalah merupakan sarana pengakuan masyarakat dan penjaminan hak. Sementara bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk masa sekarang tidak cukup lagi hanya dengan saksi dan walimahan, tetapi diperlukan bukti tertulis (akta). Kedua, Metode yang digunakannya dalam mengistinbâtkan pencatatan sebagai syarat 'sah' perkawinan adalah metode tematik holistik.

Keywords : Khoiruddin Nasution, Pencatatan, Syarat Sah Perkawinan.

PENDAHULUAN

Meskipun ketentuan tentang perkawinan harus tercatat sudah lama diberlakukan, namun di Indonesia masih banyak dijumpai praktik-praktik perkawinan tidak tercatat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) melaporkan bahwa pada tahun 2012 sebanyak 25 persen masyarakat di Indonesia melakukan perkawinan tidak tercatat. Data ini diperoleh dari penelitian yang dilakukan di 111 desa dari 17 provinsi. Dari

penelitian tersebut terungkap bahwa ada beberapa provinsi angka perkawinan tidak tercatatnya sangat tinggi, di atas 50 persen. Provinsi tersebut antara lain: Provinsi NTT 78 persen, Provinsi Banten 65 persen, dan Provinsi NTB 54 persen.

Data dari Penelitian Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menyebutkan bahwa beberapa provinsi di Indonesia. Antaralain provinsi, Jawa Timur, Jawa Barat, NTB, Kalimantan Selatan dan Yogyakarta. Di daerah tersebut banyak perempuan-perempuan melakukan perkawinan di bawah umur yang kemudian berakibat kepada perkawinan mereka tidak bisa dicatat karena tidak bisa memenuhi syarat. Padahal, dampak dari perkawinan tidak tercatat sangat banyak. Antaralain: Secara hukum tidak diakui oleh negara. Akibatnya tidak bisa membuat kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan status nikah. Termasuk kesulitan mengurus Akte Kelahiran anak. Sedangkan secara sosial mudah diceraikan dan rentan untuk ditelantarkan. (Kustini, 2013)

Dalam acara seminar sehari yang bertajuk "*Strategi Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Dicatat*" di Hotel Haris, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (26 Desember 2012). Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag, Mahasin, mengatakan ada banyak hal yang menyebabkan orang melakukan perkawinan tidak tercatat. Salah satunya ingin berpoligami namun tidak mendapat izin dari istri pertama. Ada juga karena tidak ingin pernikahannya diketahui banyak orang sehingga akhirnya memilih perkawinan di bawah

tangan.

Menyikapi perkawinan tidak tercatat ini, Mantan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, mengingatkan, praktik perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) sangat rentan terhadap tindak kekerasan terutama terhadap anak dan istri. Menurutnya "Nikah tidak tercatat itu hulu, sedangkan kekerasan terhadap perempuan adalah hilirnya. Khofifah menyebutkan, dari 86 juta anak di Indonesia 43 jutanya tidak memiliki akta kelahiran. Hal ini terjadi karena perkawinan tidak teradministrasikan. Menurut Khofifah "Pemerintah harus bersikap tegas terhadap pelaku perkawinan tidak tercatat demi perlindungan terhadap keluarga, khususnya anak dan perempuan. Menurut Khofifah "Kita lebih banyak melakukan pembenahan di hilir, tapi sangat kurang memperhatikan persoalan hulunya,"

Dalam perkawinan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Rukun dan syarat tidak boleh tertinggal. Artinya, perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. (Syarifuddin, 2006)

Peraturan perkawinan di Indonesia menentukan dua syarat perkawinan, yakni: syarat materil dan syarat formil. Syarat materil adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah, baik yang diatur dalam fikih maupun dalam perundang-undangan. Sedangkan syarat formil adalah syarat administratif yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan (Soemadiningrat, 2002). Peraturan tentang perkawinan harus dicatatkan tersebut terdapat dalam pasal 2 ayat (2) UU No/1974 yang menyebutkan bahwa "*tiap-tiapAperkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Adapun teknis pelaksanaannya diatur dalam PP. 9 Tahun 1975 yang menyatakan "*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.*"

Permasalahannya kemudian adalah dalam kitab fikih tidak ditemukan suatu pembahasan mengenai pencatatan dan pengaruhnya terhadap sah atau tidak sahnya perkawinan, bahkan masalah ini tidak dibahas oleh ulama-ulama fikih. Dalam fikih klasik suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Menanggapi hal tersebut terdapat dualisme pemahaman dalam menanggapi pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan, satu kelompok menyatakan sebuah perkawinan yang telah dilakukan secara hukum Islam (terpenuhi syarat dan

rukunnya) maka perkawinan tersebut adalah sah meskipun tidak dicatatkan. Kelompok yang lain menyatakan bahwa penentuan sahnya perkawinan menurut undang-undang adalah apabila terpenuhi rukun dan syarat dan sekaligus tercatat, maka perkawinan yang tidak tercatat adalah tidak sah.

Kelompok yang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan adalah penentu sahnya perkawinan adalah kelompok sarjana dan ahli hukum yang selama ini tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan UUP. Mereka berpendapat mulai sahnya perkawinan adalah setelah pendaftaran atau pencatatan perkawinan yang menjadikan sebuah akta nikah. Menurut mereka perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki banyak dampak negatif (mudarat), di antaranya: (1) istri tidak dianggap sebagai istri sah. (2) istri tidak dapat menuntut hak nafkah dan warisan jika suami meninggal dunia. (3) istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan atau perceraian. (4) istri sulit bersosialisasi dengan masyarakat karena nikah siri dianggap kumpul kebo atau dianggap sebagai istri simpanan. (5) istri rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. (6) anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu. (7) anak sulit untuk diterima masuk sekolah. (8) anak lebih cenderung mengalami kekerasan. (9) suami berpeluang menikah lagi dengan istri kedua, ketiga dan keempat (poligami) tanpa harus izin dari istrinya terdahulu. Serta banyak lagi dampak negatif dari perkawinan yang tidak dicatatkan. (Luthfi, 2016)

Adapun kelompok yang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan menjadi penentu sahnyanya perkawinan adalah kaum tradisional, kelompok pesanteren dan juga banyak ahli hukum. Menurut mereka saat mulai sahnyanya perkawinan bukan pada saat pendaftaran atau pencatatan. Pencatatan hanyalah bersifat administratif. Sahnyanya perkawinan adalah setelah terjadinya ijab dan kabul. Selain itu, terdapat beberapa dampak positif (manfaat) bagi perkawinan tidak tercatat atau nikah siri tersebut, di antaranya: (1) meminimalisir perzinahan atau prostitusi, yang mengakibatkan berkembangnya penyakit HIV, AIDS maupun penyakit kelamin yang lain. (2) lebih hemat biaya, (3) lebih praktis dan cepat daripada melalui prosedur dari pemerintah yang berbelit-belit, (4) nikah siri tidak perlu ijin istri pertama, (5) mengurangi beban atau tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya, (6) menghindari fitnah dari orang sekitar. (Nasution, 2002)

Implikasi dari dualisme pemahaman tersebut baik yang pro maupun yang kontra tentang pencatatan perkawinan mengakibatkan dualisme hukum yang mana satu sisi berpendapat apabila terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan secara agama maka perkawinan tersebut sah, di sisi lain berpendapat bahwa terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan secara agama saja tidak cukup melainkan harus dicatatkan. Dampak dari dualisme hukum tersebut adalah tidak terlaksananya aturan pencatatan perkawinan yang diatur dalam

perundang-undangan di Indonesia dengan baik. Perkawinan yang dilakukan hanya memenuhi tuntutan agamanya tanpa memenuhi tuntutan administratif salah satu sebabnya adalah karena ketidaktegasan sanksi terhadap pelaku perkawinan tidak tercatat. Ketidaktegasan hukum tersebut karena pencatatan saat ini hanya sebagai persyaratan administratif bukan menjadi penentu sahnyanya perkawinan. (Kharlie, 2015)

Melihat dampak negatif ketidaktegasan hukum terhadap pelaku perkawinan tidak tercatat di Indonesia, muncul sebuah gagasan revolusioner dalam memberikan respon terhadap persoalan tersebut. Gagasan tersebut muncul dari Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA, salah seorang ahli hukum keluarga Islam di Indonesia. Khoiruddin berpandangan bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya sebagai syarat administratif semata, lebih dari itu pencatatan harus menjadi bahagian dari syarat ataupun rukun yang menentukan sahnyanya sebuah perkawinan.

Pemikiran Khoiruddin Nasution di atas menarik untuk dikaji dan sekiranya membuka peluang bagi para intelektual lainnya serta masyarakat umum untuk ikut memberikan respon serta tanggapan perihal pencatatan nikah. Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran Khoiruddin juga dapat memberikan pengaruh terhadap cara pandang masyarakat mengenai persoalan hukum pencatatan perkawinan. Oleh sebab itu tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Khoiruddin Nasution tentang pencatatan perkawinan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi terhadap data yang telah didapatkan. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu atau objek penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis. (Sugiyono, 2014)

Penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian tokoh. Penelitian tokoh merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*). Hakikat studi tokoh adalah kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai seorang tokoh baik sejarah, ide atau gagasan orisinal, serta konteks sosio-historis yang melingkupi sang tokoh yang dikaji. Tujuan penelitian atau kajian tokoh sesungguhnya untuk mene sebuah pemahaman yang komprehensif tentang pemikiran, gagasan, konsep dan teori dari seseorang tokoh yang dikaji. Misalnya, seorang tokoh di bidang kajian Hukum Keluarga, yang memiliki pemikiran tertentu yang tampak unik, menarik atau berbeda dengan pemikiran pada umumnya, maka melalui kajian tersebut, akan dapat diketahui tentang bagaimana pemikiran sang tokoh. Misalnya pemikiran tentang konsep pencatatan perkawinan, konsep mahar,

konsep pembagian harta gono gini, konsep nafkah anak pasca perceraian dan konsep-konsep lainnya. Semua itu akan dirumuskan secara sistemik dan logis. Dari situ, ketokohan akan tampak, apakah pemikirannya orisinal atau tidak, bagaimana kontribusinya dan apakah gagasannya banyak mendapat pengakuan atau penolakan dari tokoh lainnya. (Noor, 2012)

Berdasarkan sumber perolehan data, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pustaka (*library research*). Dikatakan sebagai penelitian pustaka karena sumber data dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan yaitu tulisan-tulisan dari Khoiruddin Nasution tentang pencatatan perkawinan maupun perkawinan tidak tercatat yang termuat di dalam buku maupun jurnal. (Muhadjir: 1996).

Pertanyaan yang muncul adalah apakah untuk meneliti pemikiran tokoh harus menunggu sang tokoh wafat terlebih dahulu. Memang ada yang berpendapat bahwa seorang tokoh yang dikaji harus telah wafat, karena pemikirannya dianggap telah mapan dan tidak lagi berubah. Berbeda dengan tokoh yang masih hidup, yang dimungkinkan akan merubah pemikirannya. Pendapat lain mengatakan bahwa untuk mengkaji pemikiran seorang tokoh tidak harus menunggu yang diteliti itu wafat. walaupun sang tokoh yang masih hidup merubah pemikiran sebelumnya, hal itu justru menunjukkan dinamika pemikiran sang tokoh. Sekaligus menegaskan bahwa pemikiran itu memang tidak dapat dilepaskan begitu saja dari dinamika konteks yang melingkupi sang tokoh.

Jadi, intinya bahwa sang tokoh yang masih hidup dapat dikaji. Yang penting ada alasan akademik pada bagian mana yang hendak dikaji dan mengapa tokoh dan pemikiran tersebut menarik dikaji. Jika sang tokoh itu masih hidup, maka wawancara menjadi salah satu metode yang penting untuk dilakukan, bahkan hal itu juga sangat membantu untuk mencari kejelasan maksud tentang ide dan gagasan, yang boleh jadi ketika dituliskan dalam bukunya, terasa masih kurang jelas.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primernya adalah tulisan Khiruddin Nasution tentang pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak tercatat. Diantaranya tulisan Khiruddin berbentuk jurnal adalah: '*Pencatatan Sebagai Syarat atau Rukun Perkawinan; Kajian perpaduan tematik Holistik*'. Tulisan berbentuk buku dengan judul '*Hukum Perdata Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum di Dunia Islam*'. Tulisan dalam buku dengan judul "*Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*". Tulisan-tulisan tersebut menjadi sumber primer dalam penelitian ini karena dalam tulisan tersebut terungkap bagaimana pandangan dan pemikiran Khiruddin tentang pencatatan perkawinan.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, kitab atau artikel mengenai pemikiran Khiruddin Nasution yang ditulis oleh orang lain. Termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah tulisan yang ditulis oleh penulis lain yang membahas tentang pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak

tercatat. Tambahannya adalah literatur-literatur lain yang terkait dengan kajian pencatatan perkawinan.

PEMBAHASAN

Biografi Singkat Khoiruddin Nasution

Khoiruddin Nasution, lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (Sekarang Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, tanggal 8 Oktober 1964. Pada tahun 1977 s.d 1982 Khoiruddin menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purbabaru. Kemudian pada tahun 1982-1984 beliau melanjutkan studi ke Madrasah Aliyah Laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 1984 beliau melanjutkan studi Strata Satu di IAIN Sunankalijaga Yogyakarta dan selesai pada tahun 1989. Pada tahun 1993-1995 beliau mendapat kesempatan mengikuti program beasiswa S2 di McGill University Montreal, Kanada dalam program Islamic Studies. Kemudian pada tahun 1996 mengikuti program Pascasarjana IAIN Sunankalijaga Yogyakarta selesai tahun 2001, dan mengikuti Sandwich Ph.D tahun 1999-2000 di McGill University. Juli 2001 menjadi Ketua Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (Nasution, 2002)

Khoiruddin menikah dengan Any Nurul Aini, SH dari pernikahannya dikaruniai anak Muhammad Khoiriza Nasution (6 Oktober 1993), Tazkiya Amalia Nasution (1 Maret 1996) dan Affan Yassir Nasution (11 Desember 1999). Dalam karirnya sebagai akademisi telah melahirkan beberapa buku diantaranya *Hukum Perkawinan I, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi*

Terhadap Perundang-Undangan Perka Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga, Hukum Perdata Islam Indonesia, Fazlur Rahman Tentang Wanita, Hukum Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Membentuk Keluarga Bahagia, Pengantar Studi Islam, Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern, Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam. (Nasution, 2002)

Selain berbentuk buku Khoiruddin juga menulis dalam bentuk artikel diantaranya: *Pencatatan Sebagai Syarat atau Rukun Perkawinan; Kajian Perpaduan Tematik Holistik, Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan, Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis, Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia, Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkoneksi dalam Membangun Keluarga Sakinah, Polygamy In Indonesian Islamic Family Law, Polygamy In Indonesian Islamic Family Law, Kekerasan Seksual dan Perlindungan Anak, Berpikir Rasional-Ilmiah dan Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam Studi Hukum Keluarga Islam, Pengaruh Gerakan Wanita Terhadap Wacana Hukum Islam: Studi Hukum Perkawinan Indonesia, Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP): Studi Pemikiran Muhammad Abduh, Nikah Dini dari Berbagai Tinjauan: Analisis Kombinasi*

Tematik dan Holistik, Konsep Nikah Sirri (Sebuah Kajian Kitab-Kitab Fikih). Selain dari tulisan-tulisan tersebut masih banyak tulisan Khoiruddin Nasution. (Nasution, 2002)

Pemikiran Khoiruddin Tentang Pencatatan Perkawinan

Pencatatan pada umumnya hanya dipahami sebagai persyaratan administratif oleh sebahagian besar ulama maupun ahli hukum Islam di Indonesia. Namun Khoiruddin Nasution berpendapat bahwa pencatatan perkawinan dapat berfungsi sebagai syarat dan/atau rukun perkawinan. Alasannya adalah adanya kesamaan *'illah* (sebab/motif hukum) antara pencatatan nikah dengan saksi pernikahan dan walimah. *'Illah* dari saksi nikah dan walimahan yang berlaku dimasa Nabi Muhammad SAW adalah merupakan sarana pengakuan masyarakat dan penjaminan hak. Sementara bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk masa sekarang tidak cukup lagi hanya dengan saksi dan walimahan, tetapi diperlukan bukti tertulis (akta). Maka disinilah letak relevansi pentingnya pencatatan perkawinan. Lebih jauh Khoiruddin berpendapat bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan dengan maksud/tujuan untuk merahasiakan, maka perkawinannya dapat dihukum tidak sah, sebab perkawinan yang dirahasiakan pasti sulit untuk mencapai tujuan perkawinan.

Khoiruddin Nasution dalam berbagai tulisan menyebutkan. Bahwa pengakuan dan jaminan hak di masa nabi cukup dengan pengumuman kepada masyarakat disertai adanya saksi, namun seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan

administrasi dan ketatanegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan dan jaminan ini di masa sekarang muncul dalam bentuk tertulis (hitam di atas putih), berupa akta nikah. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan merupakan usaha kontekstualisasi dari perintah adanya saksi dan walimahan dalam perkawinan. Kontekstualisasi ini diperlukan karena saat ini pencatatan merupakan cara yang lebih efektif dan efisien dalam rangka menjamin tercapainya tujuan perkawinan. (Nasution, 2013)

Lebih lanjut Khoiruddin menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sejalan atau minimal tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an dan Sunnah, dan sangat sejalan dengan tujuan syari'ah (*maqasid al-syari'ah*), yakni menjamin hak demi tercapainya tujuan perkawinan. Kewajiban warga negara Indonesia mematuhi aturan pencatatan perkawinan yang diatur dalam undang-undang merupakan implikasi dari kewajiban mematuhi pemerintah (*ulil amr*). Warga negara yang tidak mematuhi isi undang-undang perkawinan berarti tidak patuh kepada pemerintah.

Khoiruddin menambahkan bahwa: model kajian seperti ini menjadi berdasar untuk menyimpulkan bahwa akta perkawinan menjadi syarat dan/atau rukun nikah, sama dengan fungsi saksi dan walimah. Kalau syarat dan/atau rukun perkawinan adalah saksi dalam fikih konvensional sesuai dengan konteks *nash* asli, sementara akta perkawinan adalah dalam rangka kontekstualisasi sesuai dengan

perkembangan zaman. Dalam artian syarat dan rukun merupakan hasil ijtihad ulama yang muncul dalam bentuk fikih yang sesuai dengan konteks masyarakat Arab pada waktu itu, kemudian untuk saat ini pencatatan perkawinan dapat menjadi salah satu syarat dan/atau rukun perkawinan. Menurut Khoiruddin perubahan ini dimaksudkan agar tercapainya tujuan perkawinan di zaman sekarang. (Nasution, 2013)

Fungsi pencatatan sebagai penentu sahnya perkawinan dalam pandangan Khoiruddin sama dengan fungsi saksi. Pada dasarnya fungsi saksi adalah sebagai pembuktian bahwa seseorang benar-benar telah melakukan perkawinan dan berfungsi untuk menghilangkan keraguan berbagai pihak. Saksi juga dapat berkedudukan sebagai sarana pengakuan dan penjaminan baik dari pihak yang melakukan perkawinan maupun masyarakat. Saksi berfungsi untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari apabila salah satu pihak (suami atau istri) terlibat perselisihan dan perkaranya diajukan ke pengadilan yang mana saksi-saksi akan diminta keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Saksi juga berfungsi sebagai pembuktian apabila ada pihak ketiga yang meragukan perkawinan, juga berfungsi untuk mencegah pengingkaran oleh salah satu pihak, begitu juga sebaliknya dapat menepis adanya pengakuan palsu dari pihak tertentu terhadap telah terjadinya perkawinan.

Fungsi-fungsi yang disebutkan di atas pada zaman kenabian cukup

terpenuhi dengan adanya saksi, namun seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan administrasi dan ketatanegaraan, mobilitas masyarakat semakin tinggi serta pengakuan masyarakat dan penjaminan hak dalam perkawinan juga mengalami perkembangan, maka kehadiran dua orang saksi tidak cukup lagi sebagai alat untuk membuktikan telah terjadinya perkawinan. Oleh sebab itu, keberadaan dua orang saksi harus disertai dengan 'akta' sebagai bukti outentik telah terjadinya perkawinan.

Perlunya bukti outentik dalam masyarakat moderen mengingat problematika perkawinan semakin kompleks seperti banyak terjadi pengingkaran sebagai dalih untuk lari dari kewajiban, (suami meninggalkan istri secara tidak bertanggungjawab), permasalahan terkait perwalian, sengketa kepemilikan harta, pembagian waris, dan sengketa hak asuh anak. Mengingat kompleksitas permasalahan perkawinan masyarakat moderen, maka tidak cukup hanya dengan keberadaan saksi. Oleh sebab itu, dalam masyarakat moderen pencatatan merupakan sebuah keharusan, karena banyak sekali kemudharatan yang akan ditimbulkan jika perkawinan tidak dicatat.

Lebih lanjut Khoiruddin Nasution, menjelaskan bahwa al-Quran dan Hadis tidak ada satu ayatpun yang secara tegas memerintahkan pencatatan perkawinan. Yang ada hanyalah perintah mencatatkan transaksi utang-piutang sebagaimana yang tertuang dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 282. Dalam Hadis yang ada hanyalah perintah agar perkawinan diumumkan kepada

masyarakat (khalayak ramai). Kemudian yang ada hanyalah *aṣar* dari Umar bin Khaṭṭāb tentang larangan nikah sirri.

Menurut Khoiruddin Nasution, ada tiga hal yang dapat diambil dari sejumlah *nas* dan *aṣar* yang memerintahkan agar mengumumkan perkawinan (*'iḥlān al-nikah*), dan mengharuskan adanya saksi dalam perkawinan. *Pertama*, perkawinan merupakan urusan publik sehingga siapapun pantas mengetahui perkawinan tersebut. *Kedua*, perkawinan yang diketahui publik menjadi sarana pengakuan dan penjaminan hak, baik hak pihak yang melakukan perkawinan (pasangan suami, istri dan anak-anak) maupun hak masyarakat (*public*). *Ketiga*, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak ini muncul dalam bentuk pengumuman (walimahan, *iḥlān* dan sejenisnya) serta saksi.

Khoiruddin Nasution berpandangan bahwa seiring perkembangan masyarakat, kemajuan administrasi dan ketatanegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak juga mengalami perkembangan. Pada masa awal Islam bentuk pengakuan masyarakat terhadap terjadinya sebuah peristiwa cukup dengan adanya saksi, namun untuk masa sekarang pengakuan tersebut mengalami perkembangan yaitu dalam bentuk tulisan berupa akta nikah. Akta nikah merupakan bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak di masa sekarang. Dengan ungkapan lain, konteks dari pengumuman kepada masyarakat sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak adalah bagi masyarakat komunal yang terbiasa dengan lisan.

Sementara konteks akta nikah juga sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak adalah bagi masyarakat tulis.

Berdasarkan pemikiran Khoiruddin Nasution tentang pencatatan nikah di atas, dengan alasan perubahan dan perkembangan zaman, maka walimah, pengumuman dan saksi pernikahan tidak cukup lagi menjamin hak dalam perkawinan untuk masa sekarang. Hal ini disebabkan adanya pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya pencatatan nikah (akta nikah) sebagai bukti autentik.

Metode *Istinbāṭ* Khoiruddin Nasution tentang Pencatatan Sebagai Syarat 'Sah' Perkawinan.

Dalam menelaah pemikiran Khoiruddin Nasution tentang pencatatan sebagai syarat 'sah' perkawinan, perlu terlebih dahulu mengetahui metode yang digunakan Khoiruddin dalam melahirkan pendapatnya. Metode yang digunakan Khoiruddin dapat dilihat dari berapa tulisan beliau diantaranya dalam jurnal *Musawwa* dengan judul "*Pencatatan Sebagai Syarat atau Rukun Perkawinan Kajian Perpaduan Tematik dan Holistik*". Dalam tulisan tersebut Khoiruddin mengemukakan sebuah metode dalam menjawab persoalan dalam hukum Islam yaitu metode yang beliau sebut dengan tematik holistik.

Secara sederhana, metode tematik adalah cara menjawab persoalan hukum dengan cara mengumpulkan semua dalil yang membahas subyek/topik yang sama, kemudian menggabungkan dan menghubungkan semua ayat itu menjadi

satu pembahasan yang utuh. Dalil-dalil yang telah dikumpulkan tersebut didiskusikan dan diberi interpretasi dengan mempertimbangkan konteks kapan dan dimana dalil (ayat) tersebut diturunkan. Sementara metode holistik, lebih merujuk kepada metode hermeneutiknya Fazlur Rahman. Khoiruddin menyatakan pendekatan hermeneutik Rahman adalah sebagai pendekatan keilmuan yang oleh Khoiruddin disebut sebagai pendekatan holistik.

Dalam menganalisis pencatatan sebagai syarat 'sah' perkawinan, Khoiruddin memulai dengan melakukan penelusuran dan mengumpulkan sejumlah nas/dalil yang terkait dengan perintah pencatatan dalam muamalah, *'īlan al-nikah* (pengumuman nikah) dan adanya saksi nikah.

Nas/dalil yang terkait dengan pentingnya pencatatan dalam muamalah adalah surat al-Baqarah [2]: 282.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

Nas/dalil yang terkait dengan pentingnya mengumumkan perkawinan terdapat dalam beberapa Hadis nabi antara lain: Dari Anas bin Malik bahwa Abdurrahman bin 'Auf menikah pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan maskawin emas seberat biji kurma, lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "*Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.*" (HR. Muslim).

Dari Nabi Shalallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda: “*Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana*”. Dari Abu Balj dari Muhammad bin Hatib ia Berkata: “Rasulullah saw. Bersabda: “*Pembeda antara yang halal dan yang haram pada pernikahan yaitu rebana dan bunyi-bunyian*”.

Nas/dalil yang terkait dengan keharusan adanya saksi dalam perkawinan di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dan Ibnu Hibban: Abu Dzhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah: 'Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil.”(H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban).

Dalil-dalil di atas kemudian ditambah dengan peristiwa *aṣar* Umar bin Khaṭṭāb: yang menerima laporan bawa, ada yang melakukan perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Menerima laporan tersebut Umar Bin Khaṭṭab melarang untuk melanjutkan perkawinan tersebut dengan perkataan ‘Jika perkawinan tersebut saya akan merajamnya’.

“Dari Abi Zubair berkata bahwa suatu hari Umar dilaporikan tentang pernikahan yang tidak disaksikan kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka beliau berkata: “*ini adalah nikah sirri, dan saya tidak membolehkannya, dan jika dilanjutkan saya akan merajamnya (pelakunya)*”.

Dari dalil-dalil di atas terlihat Khoiruddin menggabungkan beberapa dalil dalam menetapkan pencatatan sebagai syarat sah perkawinan. Diantaranya dalil tentang perintah mencatatkan hutang piutang, perintah nabi untuk mengumumkan pernikahan, dalil keharusan adanya saksi dalam perkawinan, perintah nabi untuk membaritahukan peristiwa perkawinan dengan cara melaksanakan walimah, kemudian ditambah dengan *aṣar* Umar bin Khaṭṭāb yang melarang sebuah perkawinan yang dianggapnya sebagai nikah sirri.

Dalam menguraikan dalil tersebut Khoiruddin menjelaskan bahwa surat al-Baqarah: [2] ayat: 282 tidak hanya berbicara tentang catat-mencatat semata. Ayat ini juga memerintahkan apa yang kita kenal saat ini sebagai ‘*akta autentik*’, yang harus disaksikan oleh dua orang saksi (*وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَأَقْرَابٍ*), juga untuk menghilangkan keraguan, dan konflik dikemudian hari (*وَأَدْنَىٰ أَلَا تَرْتَابُونَ*). Ayat tersebut memerintahkan untuk mencatat diiringi perintah menghadirkan saksi dengan tujuan agar akad yang dilaksanakan terpelihara dari keraguan dan pengingkaran salah satu pihak.

Lanjut Khoiruddin bahwa perintah mencatat dalam al-Baqarah: [2] ayat: 282 sejalan dengan perintah mencatatkan perkawinan (*akta nikah*). Tujuannya agar akad perkawinan terhindar dari keraguan orang lain dan memelihara bila salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap perkawinan tersebut. Mencatatkan

perkawinan jauh lebih penting/urgen daripada mencatatkan hutang-piutang. Pertimbangannya adalah dampak negatif dari pengingkaran terhadap hutang-piutang pada umumnya hanya kepada yang memberi hutang dan yang berhutang, sedangkan dampak negatif terhadap pengikaran akad perkawinan akan berdampak kepada istri, anak bahkan sampai kepada keluarga besar dan dampaknya jauh lebih besar daripada hutang-piutang. Oleh sebab itu, mencatatkan akad perkawinan jauh lebih penting dari mencatatkan akad hutang-piutang. Transaksi hutang-piutang saja diperintahkan untuk mencatatkannya, tentu mencatatkan akad perkawinan jauh lebih diperintahkan. Dalam kajian Ushul Fiqh ini disebut dengan *qiyas aulawi* (قياس اولوى). (Syarifuddin, 2006)

Pencatatan perkawinan sejalan dengan prinsip hadis nabi yang memerintahkan untuk mengumumkan perkawinan (أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ). Perintah nabi mengumumkannya agar perkawinan mendapat pengakuan dan diketahui oleh masyarakat. Dalam hadis di atas Nabi memerintahkan agar mengadakan *walimah*, meskipun hanya kecil-kecilan (sederhana), karena dengan mengadakan *walimah* adalah cara mengumumkan kepada masyarakat sehingga tidak ada yang disembunyikan dari perkawinan tersebut. Dalam hadis yang lain nabi yang menyatakan bahwa “Perbedaan antara yang halal (pernikahan) dan yang haram (zina)” dalam pernikahan ialah suara dan rebana. (فصل بين الحلال و الحرام بالصوت والدف) (في النكاح). Dalam hadis ini dapat kita pahami bahwa dalam akad perkawinan yang diperdengarkan suara/musik/reba

na tentulah perkawinan yang memang diumumkan dan adanya suara musik/rebana tentulah perkawinan yang ada *walimah*nya.

Dalam pembahasan pencatatan sebagai syarat ‘sah’ perkawinan Khoiruddin juga menyertakan hadis tentang kaharusan adanya saksi dalam perkawinan. Pada umumnya jumbuh ulama sepakat bahwa saksi berfungsi sebagai penentu sahnyanya perkawinan, namun mereka berbeda dalam memposisikan apakah saksi sebagai rukun atau syarat sahnyanya perkawinan. Disamping saksi berfungsi sebagai sarana pembuktian bahwa perkawinan betul-betul telah dilaksanakan, saksi juga berfungsi untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan di kemudian hari, apabila suami atau istri terlibat perselisihan dan perkaranya diajukan ke pengadilan. Saksi-saksi tersebut yang menyaksikan akad nikah, untuk dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Oleh sebab itu, beberapa ulama mempersyaratkan kehadiran saksi untuk menyaksikan secara langsung akad nikah. (Rofiq, 2013).

Menurut Khoiruddin, perubahan zaman menjadikan keberadaan saksi tidak cukup lagi sebagai satu-satunya cara pembuktian. Untuk kontek masyarakat modern, saksi sebagai syarat ‘sah’ perkawinan harus disertai dengan akta nikah. Jadi menurut Khoiruddin Nasution pencatatan dapat berfungsi sebagai syarat ‘sah’ perkawinan. Alasannya adalah adanya kesamaan *‘illah* (sebab/motif hukum) antara pencatatan nikah dengan saksi dan *walimah*. *‘illah* dari saksi nikah dan

walimahan yang berlaku dimasa Nabi Muhammad merupakan sarana pengakuan masyarakat dan penjaminan hak. Sementara bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk masa sekarang tidak cukup lagi hanya dengan saksi dan walimahan, melainkan diperlukan bukti tertulis (akta). Maka disinilah letak relevansi pentingnya pencatatan perkawinan.

Akta nikah, *'i'lan al- nikah*, dan saksi merupakan kesatuan (satu paket) sebagai bukti dilaksanakannya acara perkawinan. Wilayah jangkauan saksi tentu sebatas hanya orang yang ada dalam majlis akad nikah sementara *walimah* dapat menjangkau masyarakat lebih luas di luar majelis akad. Dengan diadakannya *walimah* masyarakat menjadi tahu bahwa suami istri tersebut telah menikah secara sah sehingga mencegah terjadinya fitnah.

Seperti yang disebutkan di atas bahwa pencatatan perkawinan sejalan dengan hadis nabi, karena perkawinan yang dicatatkan mestilah perkawinan yang diumumkan meskipun hanya kepada tetangga dan kerabat dekat. Dalam perkawinan tercatat pada umumnya mengadakan *walimah* (kenduri) meskipun kecil-kecilan dengan hanya mengundang orang terdekat saja. Sementara sebaliknya perkawinan tidak tercatat lazimnya adalah perkawinan yang disembunyikan, dan tentulah dalam perkawinan yang disembunyikan itu lazim tidak terdengar adanya suara musik atau rebana sebagai pertanda adanya kenduri. Jadi, pencatatan perkawinan sejalan dengan prinsip-prinsip hadis yang disebutkan di atas. Sebaliknya perkawinan tidak tercatat

bertentangan dengan prinsip perkawinan yang disampaikan oleh hadis nabi tentang mengumumkan nikah (*'i'lan al- nikah*), mengadakan *walimah* dan suara bunyian rebana di acara perkawinan.

KESIMPULAN

Khoiruddin Nasution berpendapat bahwa pencatatan perkawinan dapat berfungsi sebagai syarat dan/atau rukun perkawinan. Alasannya adalah adanya kesamaan *'illah* (sebab/motif hukum) antara pencatatan nikah dengan saksi pernikahan dan *walimah*. *'illah* dari saksi nikah dan walimahan yang berlaku dimasa Nabi Muhammad SAW adalah merupakan sarana pengakuan masyarakat dan penjaminan hak. Sementara bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk masa sekarang tidak cukup lagi hanya dengan saksi dan walimahan, tetapi diperlukan bukti tertulis (akta).

Metode yang digunakan Khoiruddin dalam menjawab persoalan pencatatan perkawinan yaitu metode tematik holistik. Secara sederhana, metode tematik adalah cara menjawab persoalan hukum dengan cara mengumpulkan semua dalil yang membahas subyek/topik yang sama, kemudian menggabungkan semua dalil itu menjadi satu pembahasan yang utuh. Dalam menganalisis pencatatan sebagai syarat 'sah' perkawinan, Khoiruddin memulai dengan melakukan penelusuran dan mengumpulkan sejumlah nas/dalil yang terkait dengan perintah pencatatan dalam muamalah, *'i'lan al- nikah* (pengumuman nikah) dan adanya saksi nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Intruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Kharlie, A. T. (2015). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kustini. (2013). *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Luthfi, M. M. (2010). *Nikah Sirri, Membahas Tuntas: Definisi, Asal-Usul, Hukum, Serta Pendapat Ulama Salaf dan Khalaf*. Surakarta: Wacana Ilmu Press.
- Nasution, K. (2002). *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS.
- Nasution, K.(2003). *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih*. Jakarta: Ciputat Press.
- Nasution, K. (2009). *Hukum Perdata Keluarga. Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA.
- Nasution, K. (2012). *Hukum Perkawinan & Kewarisan di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA.
- Nasution, K.(2013). *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Peraturan Pemerintah RI No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Sarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Soemadiningrat,R. O. S. (2002). *Re-konseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- Zuhaili, W. (2008). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 9. Damaskus: Dar al-Fikr.